



**PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk**

Wisma Millenia 7<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 16, Jakarta 12810, Indonesia

Tel: (62-21) 285 45 680 Fax: (62-21) 831 0309 Website: www.japfacomfeed.co.id

Jakarta, 24 April 2016

Nomor : 066/JAPFA-OJK/LD-CS/IV/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

di  
Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ("Perseroan")  
Bidang Usaha : Industri Agri-Food, produksi pakan ternak, pembibitan ayam dan peternakan komersial, penggemukan ternak dengan berfokus pada unggas, sapi dan budidaya perairan.  
Telepon : (62- 21) 2854 5680  
Faksimile : (62- 21)) 8310 309  
Alamat surat Elektronik (email) : mayap@japfacomfeed.co.id

1	Tanggal Kejadian	22 April 2016
2	Jenis Informasi	Putusan Sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas tuduhan suatu kartel serta membatasi peredaran dan/atau penjualan produk pada pasar bersangkutan terhadap PT Santosa Agrindo dan PT Austasia Stockfeed (anak perusahaan Perseroan)
3	Uraian Informasi	KPPU menetapkan bersalah kepada 32 perusahaan termasuk PT Santosa Agrindo (Santori) dan PT Austasia Stockfeed (Austasia) untuk kartel dan pengaturan produksi seperti yang dituduhkan.  Denda untuk Santori sebesar Rp. 5.454.925.000,- dan denda untuk Austasia sebesar Rp. 8.826.692.000,-  Santori dan Austasia memandang sangat serius Putusan KPPU dan akan mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri atas Putusan KPPU tersebut. Karenanya Putusan KPPU belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan mengikat sehingga denda yang dikenakan kepada Santori dan Austasia ditangguhkan.

	<p>Santori dan Austasia tidak pernah terlibat dan tidak pernah memiliki <i>intensi</i> untuk melakukan pembicaraan dan atau kesepakatan terkait pengaturan pasokan sapi impor dan pembahasan harga daging sapi impor dengan para pelaku usaha lainnya.</p> <p>Usaha penggemukan sapi, terutama yang melibatkan kegiatan importasi sapi merupakan bidang usaha yang “<i>highly regulated industry</i>” serta diawasi sangat ketat oleh Pemerintah, sehingga sulit bagi Santori dan Austasia untuk tidak terbuka dan mengikuti regulasi Pemerintah.</p> <p>Kartel tidak mungkin terjadi dan dilakukan dalam industri penggemukan sapi impor mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kebutuhan sapi impor hanya memenuhi sekitar 30% kebutuhan daging sapi di Indonesia (dengan rincian 20% dengan impor sapi dan 10% impor daging sapi). Kebutuhan daging sapi dipenuhi peternakan sapi lokal.</li> <li>2) nyaris tidak terdapat <i>entry barrier</i> bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar membuat jumlah pelaku usaha banyak sehingga nyaris tidak mungkin dilakukan koordinasi di antara para pelaku usaha.</li> <li>3) kebutuhan sapi merupakan kebutuhan pokok yang diatur baik <i>supply</i> (melalui mekanisme kuota) maupun harga (melalui intervensi harga referensi Pemerintah) rantai pemasaran ternak sapi melibatkan banyak pihak sejak dari peternak dan pengusaha penggemukan hingga sampai pengecer daging sapi. Santori dan Austasia hanya berhenti sampai dengan penggemukan tidak terintegrasi dengan RPH dan Retail.</li> </ol> <p>Santori dalam mengembangkan bisnisnya tidak semata-mata mencari keuntungan jangka pendek. Santori juga melakukan pembiakan sapi sehingga nantinya sapi-sapi yang dibiakkan di Indonesia dapat mendukung swasembada sapi sesungguhnya dimana keterjangkauan harga produk oleh masyarakat juga dapat dijaga. Komitmen Santori tersebut diwujudkan dengan mengembangkan usaha pembiakan dan penggemukan sapi di Jabung, Lampung serta usaha penggemukan sapi di Probolinggo dan Bekri, Lampung.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan berkeyakinan dan memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan/banding atas Putusan KPPU tersebut.</p>
<p>4 Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perusahaan Publik</p>	<p>Putusan KPPU diharapkan tidak akan berpengaruh pada kegiatan operasional, keadaan hukum, kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan.</p>



5 Keterangan lain-lain	Perseroan juga menginformasikan bahwa setelah Pemeriksaan Pendahuluan oleh KPPU terhadap Perseroan dan 11 perusahaan perungasan lainnya, yang berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehubungan dengan pemusnahan/afkir dini sebanyak 6 juta DOC Parent Stock, yang di-instruksikan dan dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Perternakan Hewan Kementerian Pertanian, KPPU telah memutuskan untuk meningkatkan dugaan terhadap Perseroan dan 11 perusahaan perungasan lainnya ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Perseroan akan memberikan penjelasan lebih lanjut sepanjang diperlukan.
------------------------	--

Hormat kami,  
**PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk**

  
  
**JAPFA**  
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

 **Maya Pradjono**  
Corporate Secretary

**Tembusan:**  
-Direksi PT Bursa Efek Indonesia